



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN

SERI :

NO :

Nomor :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat khususnya subjek Retribusi di bidang Usaha Perkebunan perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan serta untuk menyikapi perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan dan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

Pasal 1

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan ditambah, diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

A. Diantara huruf O dan P Pasal 1 disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf O.a dan O.b berbunyi sebagai berikut :

O.a. Kapasitas Terpasang adalah muatan / ukuran penggilingan buah sesuai dengan kapasitas mesin maksimal;

O.b. Peningkatan Kapasitas Terpasang adalah peningkatan volume giling dari kapasitas mesin dalam 1 (satu) kali giling.

B. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah dan diganti sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

(1) IUP sebagaimana dimaksud berlaku selama Perusahaan masih melakukan Pengelolaan Perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;

(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Pengusaha Perkebunan Wajib mengajukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Usaha Budidaya Perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.

b. Usaha Industri Perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tahun).

(3) Tata cara dan syarat-syarat pendaftaran ulang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

C. Ketentuan dalam Pasal 24 diganti dan disempurnakan sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Budidaya Perkebunan Rp. 5.000,- / ha;
b. Daftar

b. Daftar ulang Usaha Budidaya Perkebunan Rp. 2.500,- / ha;

c. Izin Usaha Industri Perkebunan meliputi :

1. Untuk Pabrik Kelapa Sawit :

- a. - Kapasitas terpasang \leq 5 ton / jam Rp. 15.000.000,-
 - Setiap peningkatan kapasitas terpasang \leq 5 ton / jam Rp. 5.000.000,-
 - Pendaftaran ulang Rp. 1.500.000,-
- b. - Kapasitas terpasang > 5-10 ton / jam Rp. 25.000.000,-
 - Setiap Peningkatan kapasitas terpasang >5 - 10 ton/jam Rp. 7.500.000,-
 - Pendaftaran ulang Rp. 2.500.000,-
- c. - Kapasitas terpasang > 10-15 ton/jam..... Rp.32.500.000,-
 - Setiap peningkatan kapasitas terpasang >10 - 15 ton/jam Rp. 9.750.000,-
 - Pendaftaran ulang Rp. 3.250.000,-
- d. - Kapasitas terpasang > 15-20 ton/jam Rp. 37.500.000,-
 - Setiap peningkatan kapasitas terpasang 15-20 ton / jam Rp. 11.250.000,-
 - Pendaftaran ulang Rp. 3.750.000,-
- e. - Kapasitas terpasang > 20-25 ton/jam Rp. 40.000.000,-
 - Setiap peningkatan kapasitas terpasang >20-25 ton/jam..... Rp. 12.000.000,-
 - Pendaftaran ulang Rp. 4.000.000,-
- f. - Kapasitas terpasang > 25-30 ton/jam Rp. 50.000.000,-
 - Setiap peningkatan kapasitas terpasang >25-30 ton / jam..... Rp. 15.000.000,-
 - Pendaftaran ulang Rp. 5.000.000,-
- g. Kapasitas

- g. - Kapasitas terpasang > 30 ton/jam Rp. 60.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang
> 30 ton / jam Rp. 18.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 6.000.000,-

2. Untuk Pabrik Pengolahan Karet :

- a. - Kapasitas terpasang s/d 10 ton/hari Rp. 10.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang
s/d 10 ton / hari..... Rp. 3.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 1.000.000,-
- b. - Kapasitas terpasang > 10-20 ton/hari .. Rp. 20.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang
> 10 - 20 ton / hari Rp. 7.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 2.000.000,-
- c. - Kapasitas terpasang > 20-40 ton/hari .. Rp. 30.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang
> 20 - 40 ton / hari Rp. 10.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 3.000.000,-

3. Untuk Pabrik Pengolahan Kakao :

- a. - Kapasitas terpasang s/d 5 ton/hari Rp. 5.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang
s/d 5 ton / hari..... Rp. 2.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 5.000.000,-
- b. - Kapasitas terpasang > 5-10 ton/hari Rp. 10.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang
> 5 - 10 ton / hari Rp. 3.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 1.000.000,-
- c. Kapasitas

- c. - Kapasitas terpasang > 10-20 ton/hari .. Rp. 15.000.000,-
- Setiap peningkatan kapasitas terpasang > 10 - 20 ton / hari Rp. 5.000.000,-
- Pendaftaran ulang Rp. 1.500.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Maret 2004

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 04/KPTS/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2004
NOMOR : 03
SERI : - C -